



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Anak dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : Muhammad Rizky Alias Rizky Bin Maskur
2. Tempat lahir : Hulu Sungai Selatan
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/16 Maret 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indoensia
6. Tempat tinggal : Desa Pakan Dalam Rt. 02 Rw. 01 Kec. Daha Utara Kab. HSS
7. Agama : Indonesia
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023

Anak didampingi Penasihat Hukum berdasarkan penunjukan Hakim untuk mendampingi Anak dipersidangan yaitu Mus Nuran, S.H., yang beralamat di Jl. May. Jend Sutoyo No. 67 A, Kab. Hulu Sungai Selatan, Advokat/Pengacara, berdasarkan Penetapan, tanggal 20 Desember 2022, Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kgn

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan namun tanpa didampingi oleh Orangtua ataupun Keluarganya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kgn tanggal 12 Desember 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kgn tanggal 12 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak MUHAMMAD RIZKY Als RIZKY Bin MASKUR berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, anak sebagai subjek hukum bersalah telah melakukan tindak pidana secara tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak MUHAMMAD RIZKY Als RIZKY Bin MASKUR dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah anaka tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati lengkap dengan kumpang dan hulu terbuat dari kayu warna coklat tua dengan panjang besi 21,5 cm dan lebar besi 1,5 cm hulu 20 cm.
 - 2 (dua) bilah senjata jenis parang kembar dan hulu terbuat dari kayu warna coklat tua dengan panjang besi 51 cm, lebar besi 3 cm, hulu 20 cm.
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang besar dan hulu terbuat dari kayu warna coklat tua dengan panjang besi 90 cm, lebar besi 9 cm, hulu 20 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan dengan cara dirusak sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Kgn



4. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak Melalui Penasihat Hukumnya secara lisan menyatakan agar Hakim memberikan kepada Anak dengan putusan yang ringan-ringannya, dengan pertimbangan :

- Mohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap Anak ;
- Anak mengakui perbuatannya, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Anak masih muda sehingga masa depannya masih panjang sehingga dapat dibimbing agar menjadi lebih baik ;
- Anak berlaku sopan dalam persidangan ;
- Anak adalah korban dari faktor lingkungan yang buruk ;
- Anak belum pernah dihukum ;

Setelah mendengar pendapat Pembimbing Kemasyarakatan bahwa sesuai rekomendasi agar Anak dijatuhi dipidana, dan anak ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) bagi Anak Ketika menjalani Hukumannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan telah pula mendengar tanggapan dari Anak secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum dan tanggapan dari Pembimbing Kemasyarakatan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan secara lisan oleh Anak yang pada pokoknya mengharapkan keringanan atas hukuman yang nantinya akan dijatuhkannya kepadanya ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa anak MUHAMMAD RIZKY Als RIZKY Bin MASKUR pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022 sekitar pukul 19.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2022 bertempat di Desa Pakan Dalam Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya didalam rumah salah satu warga atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk. Perbuatan tersebut anak lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi RISKY MAULANA RAMADHAN dan saksi ANDI SUHENDRA ada mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan kalau anak MUHAMMAD RIZKY Als RIZKY mengamuk di Desa Tambak Bitin Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Gang Bidan), setelah saksi RISKY MAULANA RAMADHAN bersama dengan saksi ANDI SUHENDRA serta rekan yang lainnya mendatangi TKP saat itu anak sudah tidak ada di TKP, tidak lama kemudian saksi RISKY MAULANA RAMADHAN dan saksi ANDI SUHENDRA mendapat laporan lagi kalau anak mengamuk lagi di Desa Teluk Haur Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan namun setelah didatangi anak tidak ditemukan di TKP, selanjutnya saksi RISKY MAULANA RAMADHAN bersama dengan saksi ANDI SUHENDRA serta rekan yang lainnya melanjutkan pencarian disekitar wilayah hukum Polsek Daha Utara dan Polsek Daha Selatan, lalu saksi RISKY MAULANA RAMADHAN serta saksi ANDI SUHENDRA kembali mendapat laporan kalau anak mengamuk di Desa Paramaian namun ketika didatangi ketempat yang dimaksud anak tidak berada ditempat karena sudah pulang kerumahnya, setelah didatangi kerumahnya namun saksi RISKY MAULANA RAMADHAN dan saksi ANDI SUHENDRA kembali tidak menemukan anak lalu didapat informasi kalau 2 (dua) bilah senjata tajam jenis parang disimpan anak di gudang depan rumahnya hingga akhirnya saksi RISKY MAULANA RAMADHAN dan saksi ANDI SUHENDRA mengamankan 2 (dua) bilah senjata tajam jenis parang tersebut, kemudian ada informasi lagi kalau senjata tajam yang dibawa anak disimpan/disembunyikan di Desa Teluk Haur Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan lalu saksi RISKY MAULANA RAMADHAN dan saksi ANDI SUHENDRA melakukan pencarian dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati lengkap dengan kumpang dan hulu yang terbuat dari kayu warna coklat tua dengan panjang besi 21,5 cm dan lebar besi 1,5 cm serta 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang besar dan hulu terbuat dari kayu warna coklat tua dengan panjang besi 90 cm, lebar besi 9 cm di Desa Teluk Haur Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kemudian saksi RISKY MAULANA RAMADHAN dan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ANDI SUHENDRA kembali mendapat informasi kalau anak ada dirumah salah satu warga di Desa Pakan Dalam Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan, lalu di Desa Teluk Haur Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan melakukan pengecekan dan benar kalau anak ada ditempat tersebut sedang tertidur, saat itu juga saksi RISKY MAULANA RAMADHAN dan saksi ANDI SUHENDRA langsung mengamankan anak, kemudian saksi RISKY MAULANA RAMADHAN dan saksi ANDI SUHENDRA menanyakan kepada anak mengenai kepemilikan dan izin dari senjata penikam penusuk tersebut lalu anak menjelaskan bahwa senjata penikam penusuk tersebut adalah milik anak namun anak tidak memiliki izin untuk membawa, menyimpan, dan memiliki senjata tajam tersebut. Maksud anak membawa senjata penikam penusuk tersebut adalah untuk jaga diri dan senjata penikam penusuk tersebut bukan merupakan alat pertanian dan bukan merupakan benda pusaka dan senjata penikam penusuk tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan anak. Selanjutnya anak beserta barang bukti di bawa ke Mapolsek Daha Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Andi Suhendra Bin Ismanadi, memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan anak dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap anak pada Kamis tanggal 24 Nopember 2022 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di Desa Pakan Dalam Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya didalam rumah salah satu warga;
- Bahwa sebelumnya saksi dan saksi Risky Maulana Ramadhan ada mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan kalau anak Muhammad Rizky Als Rizky mengamuk di Desa Tambak Bitin Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Gang Bidan);

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan saksi Risky Maulana Ramadhan serta rekan lainnya mendatangi TKP saat itu anak sudah tidak ada di TKP;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi dan saksi Risky Maulana Ramadhan mendapat laporan lagi kalau anak mengamuk lagi di Desa Teluk Haur Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan namun setelah didatangi anak tidak ditemukan di TKP;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi Risky Maulana Ramadhan serta rekan yang lainnya melanjutkan pencarian disekitar wilayah hukum Polsek Daha Utara dan Polsek Daha Selatan;
- Bahwa kemudian saksi serta saksi Risky Maulana Ramadhan kembali mendapat laporan kalau anak mengamuk di Desa Paramaian namun ketika didatangi tempat yang dimaksud anak tidak berada ditempat karena sudah pulang kerumahnya;
- Bahwa setelah didatangi kerumahnya saksi dan saksi Risky Maulana Ramadhan kembali tidak menemukan anak lalu didapat informasi kalau 2 (dua) bilah senjata tajam jenis parang disimpan anak di gudang depan rumahnya hingga akhirnya saksi dan saksi RISKY MAULANA RAMADHAN mengamankan 2 (dua) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang besi 51 cm, lebar besi 3 cm, hulu 20 cm dan panjang besi 51 cm, lebar besi 3 cm hulu 20 cm tersebut;
- Bahwa kemudian ada informasi lagi kalau senjata tajam yang dibawa anak disimpan/disembunyikan di Desa Teluk Haur Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa kemudia saksi dan saksi Risky Maulana Ramadhan melakukan pencarian dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati lengkap dengan kumpang dan hulu yang terbuat dari kayu warna coklat tua dengan panjang besi 21,5 cm dan lebar besi 1,5 cm serta 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang besar dan hulu terbuat dari kayu warna coklat tua dengan panjang besi 90 cm, lebar besi 9 cm di Desa Teluk Haur Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Risky Maulana Ramadhan kembali mendapat informasi kalau anak ada dirumah salah satu warga di Desa Pakan Dalam Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan, lalu di Desa Teluk Haur Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan melakukan pengecekan dan benar kalau anak ada ditempat tersebut sedang tertidur;

- Bahwa saat itu juga saksi dan saksi Risky Maulana Ramadhan langsung mengamankan anak, kemudian saksi dan saksi Risky Maulana Ramadhan menanyakan kepada anak mengenai kepemilikan dan izin dari senjata penikam penusuk tersebut lalu anak menjelaskan bahwa senjata penikam penusuk tersebut adalah milik anak namun anak tidak memiliki izin untuk membawa, menyimpan, dan memiliki senjata tajam tersebut;
- Bahwa menurut pengakuannya maksud anak membawa senjata penikam penusuk tersebut adalah untuk jaga diri dan senjata penikam penusuk tersebut bukan merupakan alat pertanian dan bukan merupakan benda pusaka dan senjata penikam penusuk tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan anak;
- Bahwa selanjutnya anak beserta barang bukti di bawa ke Mapolsek Daha Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

2. Risky Maulana Ramadhan Bin Ramadhani, telah dipanggil secara patut namun yang bersangkutan tidak hadir, atas persetujuan Anak keterangan saksi sebagaimana dalam BAP Penyidik dibacakan.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan anak dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap anak pada Kamis tanggal 24 Nopember 2022 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di Desa Pakan Dalam Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya didalam rumah salah satu warga;
- Bahwa sebelumnya saksi dan saksi Andi Suhendra Bin Ismanadi ada mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan kalau anak Muhammad Rizky Als Rizky mengamuk di Desa Tambak Bitin Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Gang Bidan);
- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan saksi Andi Suhendra Bin Ismanadi serta rekan lainnya mendatangi TKP saat itu anak sudah tidak ada di TKP;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian saksi dan saksi Risky Maulana Ramadhan mendapat laporan lagi kalau anak mengamuk lagi di Desa Teluk Haur Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan namun setelah didatangi anak tidak ditemukan di TKP;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi Andi Suhendra Bin Ismanadi serta rekan yang lainnya melanjutkan pencarian disekitar wilayah hukum Polsek Daha Utara dan Polsek Daha Selatan;
- Bahwa kemudian saksi serta saksi Andi Suhendra Bin Ismanadi kembali mendapat laporan kalau anak mengamuk di Desa Paramaian namun ketika didatangi tempat yang dimaksud anak tidak berada ditempat karena sudah pulang kerumahnya;
- Bahwa setelah didatangi kerumahnya saksi dan saksi Andi Suhendra Bin Ismanadi kembali tidak menemukan anak lalu didapat informasi kalau 2 (dua) bilah senjata tajam jenis parang disimpan anak di gudang depan rumahnya hingga akhirnya saksi dan saksi Andi Suhendra Bin Ismanadi mengamankan 2 (dua) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang besi 51 cm, lebar besi 3 cm, hulu 20 cm dan panjang besi 51 cm, lebar besi 3 cm hulu 20 cm tersebut;
- Bahwa kemudian ada informasi lagi kalau senjata tajam yang dibawa anak disimpan/disembunyikan di Desa Teluk Haur Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa kemudia saksi dan saksi Andi Suhendra Bin Ismanadi melakukan pencarian dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati lengkap dengan kumpang dan hulu yang terbuat dari kayu warna coklat tua dengan panjang besi 21,5 cm dan lebar besi 1,5 cm serta 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang besar dan hulu terbuat dari kayu warna coklat tua dengan panjang besi 90 cm, lebar besi 9 cm di Desa Teluk Haur Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Andi Suhendra Bin Ismanadi kembali mendapat informasi kalau anak ada dirumah salah satu warga di Desa Pakan Dalam Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan, lalu di Desa Teluk Haur Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan melakukan pengecekan dan benar kalau anak ada ditempat tersebut sedang tertidur;
- Bahwa saat itu juga saksi dan saksi Andi Suhendra Bin Ismanadi langsung mengamankan anak, kemudian saksi dan saksi Andi

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhendra Bin Ismanadi menanyakan kepada anak mengenai kepemilikan dan izin dari senjata penikam penusuk tersebut lalu anak menjelaskan bahwa senjata penikam penusuk tersebut adalah milik anak namun anak tidak memiliki izin untuk membawa, menyimpan, dan memiliki senjata tajam tersebut;

- Bahwa menurut pengakuannya maksud anak membawa senjata penikam penusuk tersebut adalah untuk jaga diri dan senjata penikam penusuk tersebut bukan merupakan alat pertanian dan bukan merupakan benda pusaka dan senjata penikam penusuk tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan anak;
- Bahwa selanjutnya anak beserta barang bukti di bawa ke Mapolsek Daha Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Anak dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak membenarkan isi surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan atas isi surat dakwaan tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di Desa Pakan Dalam Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya didalam rumah salah satu warga, anak telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena membawa senjata tajam;
- Bahwa senjata tajam yang ditemukan oleh petugas kepolisian berupa 2 (dua) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang besi 51 cm, lebar besi 3 cm, hulu 20 cm dan panjang besi 51 cm, lebar besi 3 cm hulu 20 cm yang disimpan anak di gudang depan rumah;
- Bahwa selain itu juga ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati lengkap dengan kumpang dan hulu yang terbuat dari kayu warna coklat tua dengan panjang besi 21,5 cm dan lebar besi 1,5 cm serta 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang besar dan hulu terbuat dari kayu warna coklat tua dengan panjang besi 90 cm, lebar besi 9 cm di Desa Teluk Haur Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa setelah anak diamankan kemudian petugas kepolisian menanyakan kepada anak mengenai kepemilikan dan izin dari senjata penikam penusuk

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut lalu anak menjelaskan bahwa senjata penikam penusuk tersebut adalah milik anak namun anak tidak memiliki izin untuk membawa, menyimpan, dan memiliki senjata tajam tersebut;

- Bahwa maksud anak membawa senjata penikam penusuk tersebut adalah untuk jaga diri dan senjata penikam penusuk tersebut bukan merupakan alat pertanian dan bukan merupakan benda pusaka dan senjata penikam penusuk tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan anak;
- Bahwa selanjutnya anak beserta barang bukti dibawa ke Mapolsek Daha Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati lengkap dengan kumpang dan hulu terbuat dari kayu warna coklat tua dengan panjang besi 21,5 cm dan lebar besi 1,5 cm hulu 20 cm.
- 2 (dua) bilah senjata jenis parang kembar dan hulu terbuat dari kayu warna coklat tua dengan panjang besi 51 cm, lebar besi 3 cm, hulu 20 cm.
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang besar dan hulu terbuat dari kayu warna coklat tua dengan panjang besi 90 cm, lebar besi 9 cm, hulu 20 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di Desa Pakan Dalam Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya didalam rumah salah satu warga, anak telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena membawa senjata tajam;
- Bahwa senjata tajam yang ditemukan oleh petugas kepolisian berupa 2 (dua) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang besi 51 cm, lebar besi 3 cm, hulu 20 cm dan panjang besi 51 cm, lebar besi 3 cm hulu 20 cm yang disimpan anak di gudang depan rumah;
- Bahwa selain itu juga ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati lengkap dengan kumpang dan hulu yang terbuat dari kayu warna coklat tua dengan panjang besi 21,5 cm dan lebar besi 1,5 cm serta 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang besar dan hulu terbuat dari kayu warna coklat tua dengan panjang besi 90 cm, lebar besi 9 cm di Desa Teluk Haur Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah anak diamankan kemudian petugas kepolisian menanyakan kepada anak mengenai kepemilikan dan izin dari senjata penikam penusuk tersebut lalu anak menjelaskan bahwa senjata penikam penusuk tersebut adalah milik anak namun anak tidak memiliki izin untuk membawa, menyimpan, dan memiliki senjata tajam tersebut;
- Bahwa maksud anak membawa senjata penikam penusuk tersebut adalah untuk jaga diri dan senjata penikam penusuk tersebut bukan merupakan alat pertanian dan bukan merupakan benda pusaka dan senjata penikam penusuk tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang bahwa “setiap orang” menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita barang siapa adalah setiap orang (natuurlijke personen) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Anak yang bernama Muhammad Rizky Als Rizky Bin Maskur, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh Anak ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang secara langsung terungkap dalam persidangan, Anak mempunyai fisik yang sehat, sementara secara mental mempunyai penalaran dan daya tangkap untuk mampu menerima dan mengerti segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa identitas Anak yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Anak dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini serta Anak telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam proses pemeriksaan Pidana didalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim Anak berpendapat unsur ini telah terpenuhi namun apakah Anak telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pembuktian unsur berikutnya.

Ad.2. Secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di Desa Pakan Dalam Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya didalam rumah salah satu warga, anak telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena membawa senjata tajam;
- Bahwa senjata tajam yang ditemukan oleh petugas kepolisian berupa 2 (dua) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang besi 51 cm, lebar besi 3 cm, hulu 20 cm dan panjang besi 51 cm, lebar besi 3 cm hulu 20 cm yang disimpan anak di gudang depan rumah;
- Bahwa selain itu juga ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati lengkap dengan kumpang dan hulu yang terbuat dari kayu warna coklat tua dengan panjang besi 21,5 cm dan lebar besi 1,5 cm serta 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang besar dan hulu terbuat dari kayu warna coklat tua dengan panjang besi 90 cm, lebar besi 9 cm di Desa Teluk Haur Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa setelah anak diamankan kemudian petugas kepolisian menanyakan kepada anak mengenai kepemilikan dan izin dari senjata penikam penusuk tersebut lalu anak menjelaskan bahwa senjata penikam penusuk tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik anak namun anak tidak memiliki izin untuk membawa, menyimpan, dan memiliki senjata tajam tersebut;

- Bahwa maksud anak membawa senjata penikam penusuk tersebut adalah untuk jaga diri dan senjata penikam penusuk tersebut bukan merupakan alat pertanian dan bukan merupakan benda pusaka dan senjata penikam penusuk tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas telah nyatalah bahwa anak membawa benda sebagaimana barang bukti yang diajukan di persidangan diperuntukan bagi si anak sebagai senjata dan Anak dalam membawa barang bukti tersebut tanpa seijin dari Pejabat yang berwenang

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Hakim berpendapat untuk unsur ke-2 (dua) inipun telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Keringanan Hukuman dari Anak dan Penasihat Hukum Anak dan Pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan akan dianggap termuat dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap perbuatan Anak sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak, yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Amuntai ;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan yang telah diuraikan dan dibuat pada tanggal 27 November 2022, dengan rekomendasi sebagai berikut agar Anak dijatuhi Pidana penjara sebagaimana yang diatur Pasal 7 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan penempatannya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sesuai dengan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan Anak termasuk kedalam kategori tindakan yang meresahkan masyarakat sehingga Hakim Anak memandang pembinaan yang lebih tepat adalah menjatuhkan pemidanaan kepada Anak berupa pidana penjara sesuai dengan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu yang menegaskan tentang tindak pidana dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana penjara maka sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, sehingga Anak akan menjalani pidana penjaranya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebagaimana rekomendasi dari Petugas Kemasyarakatan melalui hasil Litmasnya ;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, maka dalam hal ini Anak dapat dijatuhkan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati lengkap dengan kumpang dan hulu terbuat dari kayu warna coklat tua dengan panjang besi 21,5 cm dan lebar besi 1,5 cm hulu 20 cm.
- 2 (dua) bilah senjata jenis parang kembar dan hulu terbuat dari kayu warna coklat tua dengan panjang besi 51 cm, lebar besi 3 cm, hulu 20 cm.
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang besar dan hulu terbuat dari kayu warna coklat tua dengan panjang besi 90 cm, lebar besi 9 cm, hulu 20 cm.

Oleh karena barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dimusnahkan



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Anak berlaku sopan dipersidangan dan mengaku secara terus terang, sehingga mempercepat proses persidangan ;
- Anak masih sangat muda dan diharapkan memperbaiki sikapnya dan dapat melanjutkan pendidikannya ;
- Anak belum pernah dihukum ;
- Anak tidak bisa semata-mata dilihat sebagai pelaku kejahatan melainkan harus dilihat pula sebagai korban dari lingkungannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Anak, dan memperhatikan usia Anak yang sangat muda atau masih Anak-anak yang mana dalam berbuat Anak masih labil dan belum memahami betul akan akibat dari perbuatannya yang telah dilakukannya, Anak dalam hal ini hanyalah terbawa pergaulan teman-temannya sendiri, maka Hakim memandang adil dan patut apabila Anak dijatuhi hukuman sesuai dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Anak adalah tidak terlalu berat, karena bila pidana yang dijatuhkan adalah terlalu berat dikhawatirkan kelak akan berdampak kepada perkembangan jiwa dan psikologis si Anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas maka]Hakim Anak dalam menjatuhkan hukuman terhadap anak maka menerapkan upaya *Restorative Justice* untuk kepentingan masa depan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tidak dapat dibebankan untuk melakukan suatu pembayaran apapun yang berkaitan dengan proses pemeriksaan perkara pidana ini, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Kgn



MENGADILI:

1. Menyatakan Anak yang bernama Muhammad Rizky Als Rizky Bin Maskur tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati lengkap dengan kumpang dan hulu terbuat dari kayu warna coklat tua dengan panjang besi 21,5 cm dan lebar besi 1,5 cm hulu 20 cm.
 - 2 (dua) bilah senjata jenis parang kembar dan hulu terbuat dari kayu warna coklat tua dengan panjang besi 51 cm, lebar besi 3 cm, hulu 20 cm.
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang besar dan hulu terbuat dari kayu warna coklat tua dengan panjang besi 90 cm, lebar besi 9 cm, hulu 20 cm.dimusnahkan
6. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 oleh Yuri Adriansyah, S.H., M.H. sebagai Hakim Anak, putusan tersebut diucapkan pada hari pada dan tanggal tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Anak tersebut, dengan dibantu oleh Herarias Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh Muhammad Jaka Trisnadi, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kandangan, dan Anak yang bernama Rizky Als Rizky Bin Maskur, Anto Setiawan selaku Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Amuntai, Mus Nuran, S.H., Selaku Penasihat Hukum Anak tanpa didampingi oleh Orang Tuanya.

Panitera Pengganti

Hakim Anak,

Herarias

Yuri Adriansyah, S.H., M.H.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)